



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 MARET 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 505] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Debbi Agus Pratama

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 29 Maret 2012, Pukul 10.20 – 10.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) | Harjono | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Yunita Ramadhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Debbi Agustio Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Nomor Perkara Nomor 29/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat pagi. Hari ini adalah hari Sidang pertama tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap pengujian KUHP Pasal 505.

Oleh karena itu, untuk pertama kali saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

2. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Terima kasih kepada Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk saya. Saya Debbi Agustio Pratama, Mahasiswa Universitas Andalas.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

4. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Terima kasih.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi karena ini sidang pertama, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimohonkan dalam pengujian ini? Silakan.

6. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Terima kasih. Saya mengajukan pengujian Pasal 505 KUHP yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bunyinya ... bunyi Pasal 505 KUHP adalah.

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yaitu bunyinya, "Barang siapa bergelandangan tan ...," bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Saya mengambil kutipan dari ... tulisan dari Prof. Dr. Jimmly Asidiqi yang menjelaskan adanya tiga belas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. Yang mana diantaranya adalah perlindungan hak asasi manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi ... hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia ... setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan hak asasi manusia itu. Karena itu, adanya perlindungan undang ... adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu, merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hutu ... negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Jadi, dengan adanya Pasal 505 tersebut secara otomatis dapat dikarakan ... dapat dikatakan bahwa negara Indonesia bukanlah sebuah negara hukum. Pasal 505 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Itu ... yang bunyinya, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pada hakikatnya, gelandangan bukanlah perbuatan yang melawan hukum. Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak dapat kehendak jahat di dalamnya. Sehingga sangat tepat apabila didiskriminalisasikan karena tidak ada kerugian dari perbuatan tersebut.

Jadi, dengan adanya Pasal 505 KUHP, maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak akan terwujud, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab Pasal 505 KUHP akan menjerat orang yang tidak bersalah.

Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Sungguh indah bunyi pasal di atas. Namun di satu sisi, negara yang belum memenuhi kewajibannya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar malah memidanakan warga negaranya yang bergelandangan dengan Pasal 505 KUHP. Padahal jelas sekali sebagian besar orang bergelandangan adalah warga negara republik Indonesia yang miskin dan anak-anak terlantar yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Baiklah, terima kasih.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Petitumnya?

8. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Petitumnya:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 50 ... menyatakan Pasal 505 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berikut segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya (ex aequo et bono).

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Anda baru pertama kali ini ke Mahkamah Konstitusi?

10. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Ya.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Belum pernah melihat permohonan di ... untuk pengujian undang-undang?

12. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Belum.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Bentuk ... belum, ya. Nanti Anda bisa melihat pada contoh-contoh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke MK. Kalau kita melihat di sini, maka permohonan ini masih seperti permohonan yang dibuat memang orang yang belum pernah melihat ya, permohonan di sini. Jadi, harus ada sistematika permohonan itu, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi kita bahwa ada identitas Pemohon, kemudian dirumuskan tentang kewenangan Mahkamah, dan kemudian juga legal standing Pemohon, kemudian posita atau duduk perkara, dan akhirnya petitum di sana. Dan di sini, dalam permohonan suatu pengujian undang-undang, maka legal standing itu menurut Pasal 51 adalah orang perorangan atau masyarakat hukum adat ya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian badan hukum publik atau privat, dan juga yang terakhir adalah lembaga negara. Tapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah, maka perorangan warga negara itu harus bisa menunjukkan hak konstitusional Pemohon yang dirumuskan dalam konstitusi. Dan oleh karena berlakunya suatu undang-undang tersebut, maka hak atau kewenangan konstitusional Pemohon itu terlanggar oleh bunyi undang-undang tersebut.

Kemudian juga ada kaitannya ... ada apa ... ada hubungan sebab-akibat dari berlakunya undang-undang tersebut terhadap akibat yang dirasakan oleh Pemohon dan juga bahwa permohonan alasan itu harus merupakan sesuatu yang spesifik ya, bersifat khusus. Dan seandainya permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah, maka hak dan kewenangan konstitusional Pemohon itu bisa hilang atau tidak akan terjadi. Nah ya, berarti di sini kalau saya menyatakan apakah Anda memang di ... ada kerugian konstitusional Anda yang Anda rasakan selama ini? Ya.

14. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Terima kasih, Majelis Hakim. Berdasarkan legal standing saya, yaitu saya seorang warga negara Indonesia.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

He em.

16. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Kemudian apa kerugian konstitusional yang saya itu berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar, yaitu, "Warga negaranya dijamin untuk be ... berhak atas rasa aman dan perlindungan yang ... untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu

merupakan suatu hak asasi." Jadi intinya, bebas dari rasa aman untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

Dengan adanya Pasal 505 KUHP, saya merasa di ... saya takut sebab ke depannya kita tidak tahu kita jadi apa dan ada kemungkinan saya bergelandangan nanti. Jujur saya ... saya kuliah, saya dengan biaya sendiri, bahkan saya sering tidur sama anak-anak punk di Kota Padang. Saya tering ... saya kuliah di hukum, kuliah ekstensi, jadi kuliah masuk jam 13.00. Jadi, sehari-hari saya sering malam sama anak-anak punk yang mungkin dikoneta ... sebagian orang menilai negatiflah, tapi menurut saya tidak.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

18. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Ya, di situ kami dengan membahas ini, saya cerita dengan anak-anak punk. Saya mengajak mereka sebenarnya buat itu, cuma mereka takut karena, "Kok ditangko orang lo." Istilahnya, "Nanti ditangkap orang," katanya. Jadi, mengancam secara pribadi, saya ... saya di Padang itu sering bergelandanganlah dan (...)

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, jadi pasal ini potensial untuk me ... apa ... untuk me ... me ... memberikan suatu apa ... perlindungan, ya? Potensial perlindungan hak asasi manusia Anda itu terkena, ya? Jadi, itu yang harus Anda jelaskan. Ya, jadi Anda harus menjelaskan bahwa saya adalah warga negara Indonesia yang mempunyai latar belakang ... apa ... keluarga yang demikian, misalnya, dan Anda mempunyai pekerjaan atau tidak, kemudian dalam keadaan sehari-hari ini, kemudian Anda bisa terkena dampak dari pasal ini.

Jadi itu yang harus Anda jelaskan semuanya, sehingga orang ... Mahkamah akan melihat bahwa memang Anda punya potensi untuk dikesampingkan oleh pasal ini. Sehingga dari legal standing itu, itu maka Mahkamah akan memutuskan permohonan ini. Karena yang penting adalah bahwa legal standing itu batu uji pertama.

Ya, jadi kalau legal standing-nya itu memenuhi syarat bahwa dengan mengatakan bahwa saya itu siapa, maka itu nanti bisa terkena dampak oleh rumusan dalam undang-undang tersebut. Sehingga saya mengajukan permohonan ini, supaya nantinya saya tidak terkena pasal ini, gitu ya, itu.

Jadi, ini Anda langsung mengatakan ini norma ini apa, isinya apa. Kemudian alasan permohonannya Anda mengatakan, "Mengutip Prof. Jimmly," tapi Anda belum menjelaskan bahwa dengan adanya pasal ini, saya kemungkinan atau berpotensi untuk dikurangi hak asasi

manusia saya, ya. Kalau Anda itu saya melihat pada petitumnya saya rasa ... ya seperti ini yang Anda mohonkan, jadi seluruh pasalnya ya, tapi permohonannya harus diperbaiki lagi. Sehingga Anda menjelaskan "Saya mahasiswa punya legal standing karena alasan-alasan yang berikutnya ini," dan kemudian format permohonannya diperbaiki lagi, Anda bisa melihat pada format-format pengujian yang ada, ya. Kalau untuk permohonan yang pertama memang tidak bisa dilakukan secara ini ... video conference karena kita harus langsung berhadapan, tapi kalau nanti untuk selanjutnya itu masih bisa dilakukan seperti itu, ya.

Saya rasa mungkin ada tambahan dari Bapak Hakim?

20. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara Pemohon, ya. Anda pertama kali datang ke Mahkamah Konstitusi ini saya apresiasi punya ... apa itu ... inisiatif, tapi sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tata cara beracaranya. Tata cara beracara itulah yang harus Saudara penuhi, sehingga nanti Hakim bisa memeriksa perkara itu setelah memenuhi syarat-syarat itu.

Secara ... apa ya ... garis besar cara berpikir Anda sudah menuntut, cuma kemudian secara persyaratan ini yang harus dilengkapi, ya. Pertama adalah kewenangan Mahkamah ya, pasti dimulai dengan kewenangan Mahkamah. Anda sudah mengutip berapa pasal itu, tapi karena kewenangan Mahkamah ini banyak, maka Pasal 24C ayat (1) ini Anda harus fokus, kewenangan Mahkamah yang mana itu? Ini harus ditunjukkan meskipun itu sudah, kemudian sudah diulang kembali pada Pasal 10-nya. Karena Pasal 10 pun juga menguraikan lebih lanjut dari kewenangan Mahkamah. Oleh karena itu, fokusnya kewenangan Mahkamah.

Berikutnya adalah Anda sudah mulai dengan benar ketika Anda menyebut Pasal 51 sebaiknya legal standing Anda, namun Pasal 51 itu sering kali juga disebut sebagai pasal yang mengatur kualifikasi (suara tidak terdengar jelas) yang bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Yang belum adalah bagaimana Anda menderita satu kerugian konstitusional? Tidak setiap yang memenuhi Pasal 51 itu kemudian otomatis saya katakan bahwa dia punya kerugian konstitusional, ya. Ini Anda sudah menjelaskan di situ, sebetulnya kalau Anda nanti membaca permohonan-permohonan yang sudah kemudian bisa diterima di Mahkamah Konstitusi. Coba lihat perbandingannya karena Anda harus dengan secara eksplisit di mana kerugian itu? Karena sudah ada yurisprudensi untuk mengatakan kapan timbul kerugian, itu ada beberapa kriteria. Pertama, memang ada hak yang secara khusus dijamin, dirugikan karena ada hubungan kausal bersifat potensial dan nyata, dan lain sebagainya itu ada.

Oleh karena itu, nanti Anda periksa saja, Anda pelajari saja pada contoh-contoh permohonan yang saya kira mudah didapat nanti di website ataukah nanti bisa tanya Panitera itu yang harus melakukan.

Kemudian berikutnya adalah memang ini hal yang umum, tapi karena ini persoalan hukum, maka Anda harus juga secara tepat. Karena Anda hanya menyebut Pasal 505 KUHP, padahal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang.

Oleh karena itu, sebutkan undang-undangnya, biasanya undang-undang kan bernomor, ini Anda menyebutkan undang-undangnya? Hanya sebut KUHP begitu saja, ya kan? Di undang-undang nomor berapa KUHP itu? Ini enggak ada di sini saya lihat. Oleh karena itu lengkapi! Kalau mau lengkapnya sebetulnya KUHP itu tidak pernah berbahasa Indonesia karena undang-undangnya adalah Undang-Undang 1 Tahun 1946, itu memberlakukan wetboek van strafrecht. Jadi kalau toh ada Bahasa Indonesianya, tolong nanti itu diambil dari terjemahan siapa kalau terjemahan dari 1 yang lain beda, ya.

Jadi fokusnya undang-undang itu harus ditunjukkan. KUHP itu bukan undang-undang, itu nama. Tapi undang-undangnya biasanya disimpulkan dengan nomor tahun berapa? Ini yang belum ada di situ, ya. Anda harus lengkapi itu.

Kemudian yang berikutnya adalah di dalam membuat suatu argumentasi, bagaimana pasal itu bertentangan? Supaya jelas. Pasal 505 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Apakah kalau negara hukum itu tidak boleh melarang orang bergelandangan, apa begitu? Kalau memang itu, ya, apa dasarnya? Bahwa negara hukum itu syaratnya adalah tidak boleh melarang orang berkelandangan, apa begitu? Ya. Jelaskan, nanti. Ini yang Anda pikirkan lagi untuk memperbaiki karena ini bicara tentang nasihat Hakim kepada Anda.

Jadi itu poin-poin yang harus Anda jelaskan karena negara hukum sendiri luas pengertiannya. Kalau negara hukum itu kemudian undang-undang itu juga hukum, apa juga tidak sudah memenuhi bahwa yang melarang juga undang-undang. Bahwa salah satu undang-undang itu ... salah satu hukum itu adalah bentuknya undang-undang. Harus tajam menjawabnya ya, argumentasinya.

Lalu Pasal 28D, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil." Yang mana itu? Setiap orang berhak atas perlindungan diri atas pengakuan. Kalau dia dilarang menggelandang itu perlindungan diri? Apa yang kemudian dia hilang? Dari apa? Jaminan, jaminan apa? Ya. Ini harus ... karena ini banyak ... banyak apa ... banyak uraiannya, apakah seluruhnya bertentangan dengan persoalan perlindungan dirinya atas pengakuan jaminan perlindungan itu?

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Ini juga bagaimana anda mengkonstruksikan bahwa pasal itu bertentangan dengan fakir miskin? Kalau itu yang kemudian yang menjadi masalah, yang masalahnya itu dilarangnya atau masalahnya dia harusnya dipelihara negara? Kalau itu yang hilang ya, kalau itu yang hilang pasalnya itu yang hilang, apakah itu menjamin bahwa fakir miskin akan dipelihara negara? Sebetulnya pasal intinya yang mana

itu? Pasal larangannya itu atau Pasal 34? Ini semua yang harus Anda jelaskan, ya. Karena tidak bisa permohonan itu kemudian secara umum saja karena nanti akan diperiksa secara benar-benar, apakah memang unsur-unsur yang Anda sampaikan itu juga terdapat di dalam alasan-alasan Anda. Umpamanya saja mengatakan, "Pasal 505 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Lalu kalau sudah Pasal 505 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apa yang terjadi? Anda menginginkan bahwa semuanya boleh bergelandang, maksudnya seperti itu?

21. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Tidak.

22. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Nah, apa yang ingin Anda bayangkan.

23. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Yang dibayangkan ya, bergelandangan bukan dihukum secara ... dengan pidana kurungan.

24. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terus dengan apa?

25. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Tapi nanti diatur oleh perda jadi bergelandang, sebab tergantung daerahnya nanti masing-masing bukan (suara tidak terdengar jelas). Kalau seperti ini jadi semua bergelandang (...)

26. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Kalau perda boleh mengatur, kalau undang-undang enggak boleh begitu?

27. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Bukan begitu, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Apa? Gimana?

29. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Bergelandangan bukan sebuah tindak pidana.

30. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terus maksud Anda bagaimana? Kalau bukan sebuah tindak pidana boleh saja bergelandangan, begitu? Kalau itu bukan tindak pidana, artinya tidak boleh dikenai apa-apa. Apakah itu yang kemudian mencerminkan negara hukum.

Oleh karena itu, alasannya harus jelas, ya. Alternatif-alternatifnya kan Anda, kalau tidak dilarang terjadi seperti itu, ya biarkan saja kan seperti itu. Artinya tidak boleh gropyok, tidak boleh di-opras, di ... apa ... boleh begitu maksudnya?

31. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Bukan. Jadi seharusnya gelandangan itu kalau berdasarkan perda yang ada, bergelandangan itu ditangkap, kemudian diajarkan suatu pelatihan atau apa supaya mereka ... kan bergelandangan itu tidak punya pekerjaan, supaya dia nanti punya pekerjaan. Tapi kalau dia pidana kurungan di KUHP (...)

32. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Makanya kan persoalannya kalau Anda dibatalkan, apa perda langsung mengatur semua seperti itu? Apa perda ini saya enggak mengatur karena ada ancamannya itu? Nanti kalau ancaman Pasal 505 ditarik saya akan atur, apa seperti itu?

33. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Di ... saya dari Padang. Di Padang sudah ada perda tentang bergelandangan, ya. Hampir sama bunyinya dengan Pasal KUHP, cuma dia dididik di situ. Jadi yang Pasal 505 KUHP ini, istilahnya mereka itu bukan ... bukan ditangkap, bukan dipenjarakan.

34. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Apa yang itu terjadi, memang ada dipenjara?

35. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Ada.

36. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ada.

37. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Banyak orang yang dijerat dengan Pasal 505.

38. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Lalu dia diproses di mana?

39. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Di pengadilan.

40. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pengadilan.

41. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya kalau begitu jelaskan bahwa itu akan menjadi pilihannya ya, pilihannya. Jadi itulah yang harus Anda sampaikan, kenapa itu bertentangan. Jadi karena bertentangan itu adalah berkaitan dengan hak-hak konstitusional, jangan dikaitkan praktiknya. Praktiknya begini, lalu itu salah karena praktiknya begini lalu salah. Seperti persoalan yang berhubungan dengan korupsi, enggak ada yang membenarkan korupsi, tapi praktiknya banyak korupsi. Apakah itu masalah hukumnya ataukah pelaksanaannya? Ini yang harus Anda sampaikan di situ.

Tapi saran pertama, lihat dulu pada permohonan-permohonan yang sudah ada sebagai satu model, nanti Anda akan bisa sesuaikan itu. Saya kira itu, ya.

43. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Terima kasih.

44. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih kepada Pak Harjono. Ya. Nah, jadi itu yang perlu Anda pikirkan kembali, ya. Karena Sidang Panel pertama ini Hakim itu harus memberikan nasihat kepada Anda dari permohonan Anda. Jadi

sekarang Anda harus lebih fokus kepada permohonannya. Legal standing-nya dijelaskan.

Nah, tadi kalau Anda mengatakan di Padang sudah beberapa orang sudah ditangkap, Anda boleh membuat contoh seperti itu bahwa ini terjadi di sana begitu, sehingga kemungkinan saya bisa terkena itu, sehingga berarti Anda potensi untuk bisa terkena dampak dari undang-undang ini begitu, ya.

Jadi untuk permohonan ini, maka Anda diberikan waktu 14 hari untuk memperbaikinya dan kalau sudah Anda perbaiki, Anda bisa melihat pada contoh-contoh permohonan ya melalui website atau Anda bisa melihat ... meminta ke Kepaniteraan. Anda diberikan waktu 14 hari dan kalau itu boleh Anda kirimkan ya, nanti kita ... apa ... kita bicarakan lebih dahulu, apakah sidang perbaikan kedua itu Anda perlu hadir sendiri atau tidak, atau bisa cukup video conference. Tapi untuk mengajukan perbaikan permohonan ini, Anda boleh langsung dikirim saja di sini, tidak usah Anda datang sendiri. Setelah ada perbaikan permohonan itu, nanti akan ditentukan kapan hari sidang yang kedua, ya.

Sebelum ditutup, ada yang akan Anda sampaikan?

45. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Jadi, kalau ... terima kasih, Majelis Hakim. Jadi, saya mohonkan ya, bisa enggak nanti dimohonkan supaya sidang selanjutnya bisa video conference saja?

46. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, nanti ... nanti kita pertimbangkan ya, tapi Anda memperbaiki dahulu ... ya, Anda memperbaiki permohonan, kemudian dalam permohonan itu Anda juga lampirkan juga permohonan supaya dilakukan pengujian undang-undang atau sidang dalam video conference, ya. Nanti kemudian setelah permohonan Anda dan perbaikan ini di ... kita terima, nanti akan ditetapkan kapan hari sidang dan dapat diputuskan, apakah Anda harus ke sini sendiri atau tidak, ya. Karena ini hari pertama, pasti Anda harus hadir di sini dan menjelaskan. Kalau Anda memperbaiki itu kan perbaikannya ini dan sudah, begitu kan? Tapi kalau sidang pertamanya kan kita harus tahu, apa yang Anda maksudkan dalam permohonan ini, ya. Jadi, Anda langsung bisa kirimkan nanti setelah Anda perbaiki, ya?

47. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Ya.

48. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ada yang perlu disampaikan?

49. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Tidak. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan kembali, maka sidang ini saya nyatakan ditutup ya dan sampai sidang yang akan datang.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB

Jakarta, 29 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.